



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.078.115.977.655,00 (*Satu triliun tujuh puluh delapan milyar seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp92.985.210.655,00 (*Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.157.000.000,00 (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.721.447.648,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.614.597.000,00 (*Sepuluh milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.492.166.007,00 (*Empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu tujuh rupiah*).

#### **Pasal 5**

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.157.000.000,00 (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah*).

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.721.447.648,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp690.501.122,00 (*Enam ratus sembilan puluh juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh dua rupiah*).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.005.065.218,00 (*Dua milyar lima juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.365.554.000,00 (*Satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

### **Pasal 7**

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.614.597.000,00 (*Sepuluh milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dalam bentuk Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp10.614.597.000,00 (*Sepuluh milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.492.166.007,00 (*Empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
  - e. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - f. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
  - g. Pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.955.320.000,00 (*Empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.991.735.000,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.331.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.182.007,00 (*Dua ratus lima puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh rupiah*).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.244.000,00 (*Dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.679.889.000,00 (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

### **Pasal 9**

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp985.130.767.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh lima milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp965.130.767.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh lima milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

## **Pasal 10**

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp965.130.767.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh lima milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah; dan
  - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp844.625.889.000,00 (*Delapan ratus empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.028.179.000,00 (*Dua puluh enam milyar dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.476.699.000,00 (*Sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

## **Pasal 11**

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*) dalam bentuk pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

## **Pasal 12**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

## **Pasal 13**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.136.361.567.256,00 (*Satu triliun seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp765.663.273.304,00 (*Tujuh ratus enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.633.323.304,00 (*Lima ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.206.718.500,00 (*Seratus enam puluh dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.058.631.500,00 (*Tiga puluh satu milyar lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.764.600.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.633.323.304,00 (*Lima ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.109.800.507,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan milyar seratus sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.999.489.268,00 (*Delapan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.419.974.479,00 (*Delapan puluh dua milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.098.000.000,00 (*Dua belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp187.339.050,00 (*Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp470.000.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp348.720.000,00 (*Tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

## **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.206.718.500,00 (*Seratus enam puluh dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
- b. Belanja jasa;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas;
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- f. Belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.714.355.619,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.015.098.407,00 (*Tiga puluh tujuh milyar lima belas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah*).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.092.644.174,00 (*Sepuluh milyar sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.670.897.800,00 (*Enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.442.500,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

(7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.534.280.000,00 (*Delapan belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

## **Pasal 17**

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.058.631.500,00 (*Tiga puluh satu milyar*

*lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja hibah dana BOS.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.908.631.500,00 (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.764.600.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.389.600.000,00 (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).

## **Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp207.896.711.346,00 (*Dua ratus tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.312.305.977,00 (*Lima milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.200.576.266,00 (*Tiga puluh milyar dua ratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.915.397.498,00 (*Delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.876.591.440,00 (*Delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.591.840.165,00 (*Dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah*).

## **Pasal 20**

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.312.305.977,00 (*Lima milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dalam

bentuk belanja modal tanah yang direncanakan sebesar Rp5.312.305.977,00 (*Lima milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

### **Pasal 21**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.200.576.266,00 (*Tiga puluh milyar dua ratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal unit alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. Belanja modal alat peraga;
  - m. Belanja modal peralatan olahraga; dan
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.000.000,00 (*Seratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.364.700,00 (*Empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.320.000,00 (*Dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp409.188.500,00 (*Empat ratus sembilan juta seratus*

*delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).*

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.436.371.335,00 (*Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).*
- (7) Belanja modal alat alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp455.314.225,00 (*Empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).*
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.831.051.000,00 (*Empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah).*
- (9) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp610.937.000,00 (*Enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*
- (10) Belanja modal modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.896.879.056,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).*
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (*Enam belas juta rupiah).*
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp161.402.950,00 (*Seratus enam puluh satu juta empat ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).*
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.957.500,00 (*Tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp259.790.000,00 (*Dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp517.000.000,00 (*Lima ratus tujuh belas juta rupiah).*

## **Pasal 22**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.915.397.498,00 (*Delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.017.397.498,00 (*Delapan puluh dua milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp898.000.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

## **Pasal 23**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.876.591.440,00 (*Delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi; dan
  - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.731.612.321,00 (*Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.253.264.719,00 (*Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas*

*rupiah).*

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.543.780.400,00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).*
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.347.934.000,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).*

#### **Pasal 24**

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.591.840.165,00 (*Dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal tanaman;
  - d. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - e. Belanja modal aset tidak berwujud;
  - f. Belanja modal aset lainnya BOS; dan
  - g. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.456.000,00 (*Dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).*
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (*Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.297.500,00 (*Enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*
- (5) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.000.000,00 (*Seratus tujuh juta rupiah).*
- (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp196.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh enam juta rupiah*).

- (7) Belanja modal aset lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.926.586.665,00 (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

### **Pasal 25**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp9.306.088.911,00 (*Sembilan milyar tiga ratus enam juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas ribu rupiah*).

### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp153.495.493.695,00 (*Seratus lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.136.849.000,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

### **Pasal 27**

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus*

*sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
- b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.189.452.838,00 (*Dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*).

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.169.191.857,00 (*Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

### **Pasal 28**

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.136.849.000,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), dalam bentuk belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp150.136.849.000,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

### **Pasal 29**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 30**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp129.221.844.601,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp129.221.844.601,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh*

*satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah).*

### **Pasal 31**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

### **Pasal 32**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp58.245.589.601,00 (*Lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp129.221.844.601,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*).

### **Pasal 33**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### **Pasal 34**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BARITO UTARA,

**tttd**

**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

**ttt**

**JAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

